



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 021 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Daerah yang tertib, tentram, aman dan terkendali serta untuk mewujudkan suatu Daerah sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dengan integritas kewilayahan, ditunjang wawasan Nusantara yang baik disegala aspek kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa berlandaskan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu dibentuk suatu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dalam rangka mendukung administrasi dan memunjang kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu dibentuk suatu Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- c. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemetaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- g. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kondisi Daerah.

- KETIGA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu penyelenggaraan dan pengadministrasian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. membantu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menyiapkan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - c. memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah;
 - d. mengadakan fasilitasi bagi pejabat-pejabat yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi baik yang diselenggarakan di Daerah maupun di luar Daerah;
 - e. menyusun laporan hasil rapat koordinasi setiap bulan atau kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- KEEMPAT** : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk kelengkapan bahan yang diperlukan dapat meminta atau mendapatkan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

5 BUPATI TABALONG, 4



6 ANANG SYAKHFIANI 14

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 021 /2021
TANGGAL 01 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

A. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Ketua DPRD Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Komandan Distrik Militer 1008 Tanjung	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tabalong	Anggota	

B. SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	4 Orang
13.	Staf Non PNS Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	1 Orang

↑ BUPATI TABALONG,



↓ ANANG SYAKHFIANI